

**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPONG (BPK) DALAM
PEMBENTUKAN PERATURAN KAMPONG DI KAMPONG
SUBULUSSALAM KECAMATAN SIMPANG
KIRI KOTA SUBULUSSALAM**

TESIS

OLEH

**DIKI TILARSO
NPM. 191801067**



**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 2/1/23

Access From (repository.uma.ac.id)2/1/23

**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPONG (BPK) DALAM
PEMBENTUKAN PERATURAN KAMPONG DI KAMPONG
SUBULUSSALAM KECAMATAN SIMPANG
KIRI KOTA SUBULUSSALAM**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik
pada Pascasarjana Universitas Medan Area



**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPONG (BPK) DALAM
PEMBENTUKAN PERATURAN KAMPONG DI KAMPONG
SUBULUSSALAM KECAMATAN SIMPANG KIRI KOTA SUBULUSSALAM

Nama : DIKI TILARSO

NPM : 191801067

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Warjio, MA



Dr. Adam, MAP

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Administrasi Publik



UNIVERSITAS MEDAN AREA
Dr. Budi Hartono, M.Si

Direktur



UNIVERSITAS MEDAN AREA
Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada 12 September 2022

Nama : DIKI TILARSO

NPM : 191801067



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Syafruddin Ritonga, MAP

Sekretaris : Dr. Budi Hartono, M.Si

Pembimbing I : Dr. Warjio, MA

Pembimbing II : Dr. Adam, MAP

Penguji Tamu : Dr. Nina Siti Salmaniah Siregar, M.Si

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/1/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)2/1/23

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, September 2022

Yang menyatakan



DIKI TILARSO

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DIKI TILARSO
NPM : 191801067
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis


demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusiveRoyalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPONG (BPK)
DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN KAMPONG DI
KAMPONG SUBULUSSALAM KECAMATAN SIMPANG
KIRI KOTA SUBULUSSALAM**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan
Pada tanggal :
Yang menyatakan



DIKI TILARSO

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DIKI TILARSO, Lahir di Batusangkar pada tanggal 9 November 1994 dari Pasangan Bapak Adrizal dan Ibu Wirlisma, SE sebagai anak ketiga dari empat bersaudara, dibesarkan di lingkungan keluarga yang menjunjung tinggi Agama dan Adat dalam menyongsong Dunia Pendidikan, sejak kecil tinggal di Kapuah,

Pagaruyung, Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat, SD sampai dengan SMA bersekolah di Batusangkar, pada saat menempuh Perguruan Tinggi, Penulis Menimba Ilmu di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Jatinangor, Sumedang mengambil Program Studi Politik Pemerintahan dan Lulus dari IPDN pada Tahun 2017, hingga akhirnya dapat melanjutkan pendidikan di Pasca Sarjana Universitas Medan Area Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik pada Tahun 2019.

Semangat yang tinggi walau cobaan silih berganti terus dihadapi demi keuletan yang tinggi dalam mencari ilmu, dijadikan motivasi dirinya, ketekunan dalam belajarnya untuk terus belajar dan berusaha hingga akhirnya penulis pun bisa menyelesaikan pengerjaan tugas akhirnya berupa Tesis. Semoga tesis ini bisa memberikan kontribusi yang positif pada dunia pendidikan dan Dunia Pekerjaan.

MOTTO

Never put off till tomorrow what you can do today

(Jangan pernah tunda sampai besok apa yang kamu dapat lakukan hari ini)

KATA MUTIARA

- Tugas kita bukanlah untuk berhasil, tugas kita adalah untuk mencoba, karena didalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil.
- Jangan pernah merobohkan pagar tanpa mengetahui mengapa didirikan, jangan pernah mengabaikan tuntunan kebaikan tanpa mengetahui keburukan yang kemudian Anda dapat.
- Janganlah pengejaran orang lain kau jadikan penentu arah hidupmu, janganlah juga keberhasilan orang lain menjadikanmu jiwa baik yang merasa tertinggal, ikhlaslah menerima diri, baik mu hari ini sebagai titik awal pertumbuhan kehebatan hidupmu sendiri.

PERSEMBAHAN

Tesis yang berjudul “Peran Badan Permusyawaratan Kampong (BPK) Dalam Pembentukan Peraturan Kampong Di Kampong Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam” saya persembahkan untuk :

- Papa dan Mama yang telah mengisi dunia saya dengan begitu banyak kebahagiaan sehingga seumur hidup tidak cukup untuk menikmati semuanya. Terima kasih atas semua cinta yang telah Papa dan Mama berikan kepada saya. Segala perjuangan saya hingga titik ini saya persembahkan pada dua orang paling berharga dalam hidup saya. Hidup menjadi begitu mudah dan lancar ketika kita memiliki orang tua yang lebih memahami kita daripada diri kita sendiri. Terima kasih telah menjadi orang tua yang sempurna.
- Istri dan Anakku “Shareena Gazbiyya Imanisa”, semenjak lahir kedunia menambah motivasi dan untuk bekerja lebih keras lagi, semoga kelak Lebih baik dalam segala hal dari pada ayah.
- Teman-Teman Seperjuangan di prodi Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Medan Area.

ABSTRAK

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPONG (BPK) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN KAMPONG DI KAMPONG SUBULUSSALAM KECAMATAN SIMPANG KIRI KOTA SUBULUSSALAM

Nama : Diki Tilarso
NPM 191801067
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Pembimbing I : Dr. Warjio, M.A
Pembimbing II : Dr. Adam, M.AP

Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan kampung yang paling berperan dalam Pembuatan Peraturan Kampung, kurangnya sosialisasi peraturan yang dibuat oleh perangkat desa dengan BPK yang menjadi permasalahan dalam proses penyusunan dan penetapan peraturan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan dengan masyarakat sehingga masih banyak yang melanggar peraturan kampung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran BPK dalam pembentukan peraturan kampung dan faktor kendala yang dihadapi BPK di Kampung Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam. Penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, dan teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Informan dalam Penelitian ini Kepala Kampung Subulussalam, Ketua BPK Subulussalam, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Adat dan Kepala Dusun. Hasil penelitian bahwa BPK Subulussalam dalam pembuatan peraturan kampung telah berperan sebagai stabilisator, inovator, modernisator dan pelopor, tetapi masih kurang berperan sebagai pelaksana sendiri. BPK mempunyai kendala dalam melaksanakan perannya Direkomendasikan agar anggota BPK memegang prinsip untuk mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan kelompok. Setiap anggota BPK perlu lebih memahami bahwa semua pihak termasuk anggota BPK tanpa kecuali harus patuh teradap peraturan yang ditetapkan.

Kata Kunci: Peran, Badan Permusyawaratan Kampung, Peraturan Kampung

ABSTRACT

THE ROLE OF THE KAMPONG CONSULTANCY BOARD (BPK) IN THE ESTABLISHMENT OF KAMPONG REGULATIONS IN SUBULUSSALAM KAMPONG, SIMPANG DISTRICT LEFT SUBULUSSALAM CITY

Name : Diki Tilarso
NPM : 191801067
Study Program : Magister Administrasi Publik
Supervisor I : Dr. Warjio, M.A
Supervisor II : Dr. Adam, M.AP

The Kampong Consultative Body (BPK) is one of the elements of the village administration that plays the most role in making Kampong regulations, the lack of socialization of regulations made by village officials with the BPK is a problem in the process of drafting and enacting regulations that are not in accordance with what is desired by the community so it is still Many violate village regulations. This study aims to determine and analyze the role of BPK in the formation of village regulations and the obstacles faced by BPK in Kampong Subulussalam, Simpang Kiri District, Subulussalam City. The research used was descriptive method, and the data analysis technique used descriptive qualitative. Informant in this study are headman, head BPK, public figure, youth figure, traditional figur and village chief. The results of the research show that BPK Subulussalam in making village regulations has acted as a stabilizer, innovator, modernizer and pioneer, but still does not play a role as its own implementer. BPK has difficulties in carrying out its role It is recommended that BPK members adhere to the principle of prioritizing the public interest above the interests of the group. Each member of the BPK needs to better understand that all parties, including members of the BPK without exception, must comply with the established regulations.

Keywords: Role, Kampong Consultative Body, Kampong Regulations

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmat dan Ridho-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis **“Peran Badan Permusyawaratan Kampong (BPK) Dalam Pembentukan Peraturan Kampong di Kampong Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam”**. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Studi Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Dalam proses pengerjaan Tesis ini, peneliti telah mendapat bimbingan dari berbagai pihak, baik berupa materil, motivasi, spiritual, informasi maupun dari segi administrasi. Oleh karena itu sudah selayaknya penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K. MS, selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Budi Hartono, MSi, selaku Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area.
4. Bapak Dr. Warjio, M.A, selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

5. Bapak Dr. Adam, M.AP, selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Kepada Bapak Ketua Badan Permusyawaratan Kampong (BPK) Kota Subulussalam yang telah bersedia memberikan izin penelitian dan memberikan data yang dibutuhkan dalam penyelesaian tesis ini.
6. Kepada Kedua Orang Tua yang selalu memberikan nasehat serta sudah mendidik sampai dengan sejauh ini.
7. Kepada Istri dan anakku yang selalu menjadi penyemangat dan Motivasi untuk menyelesaikan tesis ini.
8. Seluruh sahabat seperjuangan di Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Medan Area.

Sebagai manusia biasa, penulis menyadari masih memiliki banyak kelemahan termasuk dalam penyusunan tesis ini, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak yang dapat menambah pengetahuan.

Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya dan semoga apa yang dipelajari penulis dapat diaplikasikan dalam dunia kerja yang sesungguhnya.

Medan, September 2022

Penulis

Diki Tilarso

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Kerangka Teori.....	12
2.1.1. Teori Peran	12
2.1.2. Pemerintah Daerah.....	21
2.1.3. Pemerintah Desa.....	28
2.1.4. Badan Permusyawaratan Desa	35
2.1.5. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	38
2.1.6. Peraturan Desa	39
2.2. Penelitian Terdahulu	44
2.3. Kerangka Pemikiran.....	47
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Tempat dan Waktu Penelitian	48

3.2. Bentuk Penelitian	48
3.3. Informan Penelitian.....	49
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	50
3.5. Teknik Analisis Data.....	51
3.6. Definisi Operasional.....	53
3.7. Definisi Konsep.....	56

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	58
4.1.1. Profil Kota Subulussalam.....	58
4.1.2. Visi dan Misi Pemerintah Kota Subulussalam.....	66
4.1.3. Profil Kampong Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam	67
4.2. Pembahasan.....	73
4.2.1. Peran Badan Permusyawaratan Kampong Dalam Pembentukan Peraturan Kampong di Kampong Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam	73
4.2.2. Faktor Kendala Yang Dihadapi Badan Permusyawaratan Kampong (BPK) Melaksanakan Perannya Dalam Pembentukan Peraturan Kampong di Kampong Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam	87
4.2.3. Keterkaitan Penelitian Terdahulu.....	91

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan	97
5.2. Saran.....	98

DAFTAR PUSTAKA	99
-----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam konteks sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah kampung atau desa/kelurahan. Dalam konteks ini, pemerintahan kampung merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah pemerintah kabupaten.

Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten, dimana kampung juga disebut desa. Desa menurut Widjaja (2012:33) menyatakan bahwa desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan pengertian desa menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pengertian desa menurut Widjaja dan UU tentang Desa di atas sangat jelas sekali bahwa desa merupakan *Self Community* yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi Desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah. Karena dengan Otonomi Desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah Demokrasi dipahami sebagai sebuah ruang lingkup yang sangat luas. Apapun bentuknya, fenomena demokrasi sangat menarik untuk dibicarakan.

Apalagi jika dikaitkan dengan kenyataan, bahwa negara Indonesia merupakan negara yang masih menjadikan proses demokratisasi sebagai sebuah tumpuan. Konsep Negara demokrasi dalam kepustakaan dikenal sebagai suatu bentuk atau mekanisme bagaimana sistem pemerintahan dalam suatu Negara dijalankan oleh pemerintah Negara tersebut. Salah satu ruang lingkup demokrasi di Indonesia adalah kebebasan mengemukakan pendapat. Dengan adanya kemerdekaan berpendapat akan mendorong rakyat suatu negara untuk menghargai perbedaan pendapat.

Kemerdekaan berpendapat juga akan menciptakan masyarakat yang demokratis. Budaya demokrasi akan tumbuh bila suasana hati rakyat bebas mengemukakan pendapatnya. Namun kebebasan tersebut haruslah sebuah

kebebasan yang bertanggung jawab. Ukurannya adalah kemajuan masyarakat dan terjaganya rasa persatuan, serta moralitas sosial yang dibangun oleh masyarakat tersebut. Dengan demikian, kemerdekaan berpendapat merupakan hal yang penting untuk dipahami apabila negara yang dibentuk bertumpu pada kepentingan rakyat. Pendapat secara umum diartikan sebagai buah gagasan atau buah pikiran. Mengemukakan pendapat berarti mengemukakan gagasan atau mengeluarkan pikiran.

Kebebasan mengemukakan pendapat ini adalah hak semua bangsa. Baik masyarakat kota maupun masyarakat desa (kampong). Untuk masyarakat kota, kebebasan mengemukakan pendapat ini lebih mudah dilakukan dibandingkan masyarakat kampong, hal ini dikarenakan fasilitas yang sangat mudah dijangkau. Berbeda dengan masyarakat kampong yang mana fasilitas masih kurang memadai. Untuk memfasilitasi hal tersebut dibentuklah Badan Permusyawaratan Kampong (BPK). Dalam Pasal 55 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa adalah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Dalam hal, menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, wajib dilakukan musyawarah desa yang bersifat strategis untuk menyelenggarakan Pemerintah Desa, hal ini pun termuat dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa), bahwa musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah

Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Namun, pada kenyataannya fungsi Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) tersebut tidak terlaksana dengan baik di Kampung Subulussalam Kecamatan Simpang kiri Kota Subulussalam. Hal ini dikarenakan beberapa faktor diantaranya Sumber Daya Manusia di BPK Subulussalam Masih Rendah, Keterbatasan Anggaran BPK dalam merumuskan Peraturan Kampung dan Pengalaman Anggota BPK yang Menjabat Masih Kurang. Beberapa faktor diatas akan berdampak langsung terhadap BPK dalam melaksanakan perannya dengan baik, mulai dari penyerapan aspirasi yang tidak akan berjalan dengan baik serta penyusunan Peraturan Kampung bahkan dapat berdampak pada pelaksanaan peraturan di kampung tersebut, hal-hal seperti ini tentu harus dihindarkan karena dapat mengganggu ketentraman di tengah-tengah masyarakat. Oleh sebab itu BPK diharapkan berperan secara Optimal dalam Pembentukan Peraturan Kampung agar setiap aspirasi, keresahan atau kebutuhan masyarakat dapat tertampung dalam Peraturan Kampung yang dibentuk tersebut.

Lahirnya Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) di Kampung Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, merupakan konsekuensi dari implementasi otonomi daerah. Dalam jangka waktu yang relatif cepat lembaga ini dibentuk untuk melakukan pemilihan kepala kampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kampung. Lembaga yang masih baru ini adalah lembaga legislatif kampung yang baru dalam kehidupan demokrasi di tingkat

desa, seharusnya memiliki tanggung jawab penuh untuk menjalankan peranan atau fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Namun menurut Riza Dharma salah seorang Pemuda Kampong Subulussalam, kenyataannya anggota Badan Permusyawaratan Kampong belum berpengalaman dalam memahami dan merumuskan agenda-agenda yang diharapkan secara efektif untuk menciptakan pembaruan di kampong. Anggota Badan Permusyawaratan Kampong di Kampong Subulussalam cukup banyak yang belum memahami hak dan tanggungjawabnya sebagai kekuatan legislasi dan pengontrol. Hal inilah yang menjadi alasan masyarakat Kampong Subulussalam menyalurkan aspirasinya hanya melalui Kepala Kampong. Wajar bila kemudian, dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampong, Kepala Kampong masih lebih dominan dari pada Badan Permusyawaratan Kampong.

Padahal fungsi dari kepala desa menurut Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 adalah menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa (kampong). Dalam menyelenggarakan hal tersebut, kepada kampong harus menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Kampong termasuk dengan Badan Permusyawaratan Kampong. Adapun, bentuk kerja sama yang dijalin dengan badan permusyawaratan kampong tersebut adalah mengenai tindak lanjut dari aspirasi masyarakat kampong agar dapat terlaksana. Artinya, dalam hal ini aspirasi tersebut haruslah berjenjang tidaklah aspirasi tersebut diterima dan dihimpun oleh kepala kampong saja namun haruslah memanfaatkan Badan Permusyawaratan Kampong setempat.

Hal tersebut, dimulai dari Badan Permusyawaratan Kampong sebagai perangkat kampong yang menghimpun aspirasi, kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan kerja sama bersama Kepala Kampong sebagai penyelenggara pemerintah desa yang berwenang untuk mengambil keputusan. Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga di tingkat akar rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa yakni: Pertama, faktor penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 kepala keluarga, kedua, faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat, ketiga, faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun, keempat, faktor sarana prasarana, tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa, kelima, faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat, keenam, faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat.

Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa

dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.

Dengan dimulai dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan landasan kuat bagi desa dalam mewujudkan “*Development Community*” dimana desa tidak lagi sebagai level administrasi atau bawahan daerah tetapi sebaliknya sebagai “*Independent Community*” yaitu desa dan masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan masyarakat sendiri. Desa diberi kewenangan untuk mengatur desanya secara mandiri termasuk bidang sosial, politik dan ekonomi. Dengan adanya kemandirian ini diharapkan akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan sosial dan politik. Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah propinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari Pemerintah. Desa atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Landasan pemikiran yang perlu dikembangkan saat ini adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada desa. Namun harus selalu diingat bahwa tiada hak tanpa kewajiban, tiada kewenangan tanpa tanggungjawab dan tiada kebebasan tanpa batas. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia. Pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggungjawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tahap-tahap penyusunan dan penetapan peraturan desa yang ada harus dijalankan seluruh desa di Indonesia dengan memperhatikan tiap tahapan, tidak terkecuali dalam pembuatan Peraturan Kampong di Kampong Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam. Badan Permusyawaratan Kampong (BPK) merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan kampong yang paling berperan dalam Pembuatan Peraturan Kampong, kurangnya sosialisasi peraturan yang dibuat oleh perangkat desa dengan BPK yang menjadi

permasalahan dalam proses penyusunan dan penetapan peraturan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan dengan masyarakat sehingga masih banyak yang melanggar peraturan kampong.

Atas dasar itu penulis merasa tertarik untuk meneliti bagaimana proses BPK dalam penyusunan dan penetapan peraturan kampong di Kampong Subulussalam, maka penulis memandang penelitian ini harus dilakukan agar bisa melakukan identifikasi proses BPK dalam penyusunan dan penetapan peraturan kampong, di Desa Subulussalam berjalan secara konferensif (menyeluruh).

Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul: **Peran Badan Permusyawaratan Kampong (BPK) Dalam Pembentukan Peraturan Kampong di Kampong Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam.**

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peran Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) dalam pembentukan peraturan kampung di Kampung Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam.
2. Bagaimana faktor kendala yang dihadapi Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) dalam pembentukan peraturan kampung di Kampung Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) dalam pembentukan peraturan kampung di Kampung Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor kendala yang dihadapi Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) dalam pembentukan peraturan kampung di Kampung Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat memperluas dan memperkaya wawasan ilmiah, khususnya dalam Ilmu Administrasi Publik yang berkaitan dengan peran Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) dalam pembentukan peraturan kampung di Kampung Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam.
- b. Sebagai bahan informasi bagi calon peneliti yang akan melakukan penelitian yang sama.

b. Manfaat Praktis

- a. Kegunaan praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi Kantor Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) di Kampung Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam terutama yang menyangkut dengan pembentukan peraturan kampung.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi mengenai peran Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) di Kampung Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam terutama yang menyangkut dengan pembentukan peraturan kampung.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teori

2.1.1. Teori Peran

Menurut Soekanto (2014:212), peranan (*role*) merupakan aspek dinamis dari kedudukan, dalam pendapatnya lebih lanjut menjelaskan apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peran, perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan keduanya tak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lainnya.

Menurut Soekanto (2014:213), menyatakan peranan mencakup tiga hal yaitu:

- a) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturanyang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b) Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat organisasi.
- c) Peranan dapat dikatakan juga sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Sehubungan dengan manajemen dapat dilihat dari pendapat Ichak Adizes dalam Thoha (2013:264) ada empat peranan manajemen yang harus dilaksanakan oleh manajer jika organisasi yang dipimpinnya bisa berjalan secara efektif. Empat peranan itu ialah memproduksi, melaksanakan, melakukan informasi, dan memadukan (*intergrating*). Pada prinsipnya, peranan manajemen yang dimaksudkan Adizes tersebut di atas adalah peranan yang lazim dilakukan oleh manajer-manajer perusahaan.

Selain pendapat Adizes, dapat juga kita lihat Menurut Henry Mintzberg dalam Thoha (2013:264 274): Ada 3 peranan utama yang dimainkan oleh setiap orang/manajer dimanapun letak hierarkinya. Dari 3 peranan utama ini kemudian diperinci menjadi 3 peran yaitu:

1. Peran Hubungan Antar Pribadi (*Interpersonal Role*) yang terdiri dari:
 - a) Peran sebagai *Figurehead*, yakni suatu peranan yang dilakukan untuk mewakili organisasi yang dipimpinnya didalam setiap kesempatan dan persoalan yang timbul secara formal.
 - b) Peran sebagai pemimpin (*Leader*), dalam peranan ini manajer bertindak sebagai pemimpin.
 - c) Peran sebagai pejabat perantara (*Liaison & Manager*), disini manajer melakukan peranan yang berinteraksi dengan teman sejawat, staff dan orang-orang lain yang berada di luar organisasinya, untuk mendapatkan informasi.

2. Peran yang berhubungan dengan informasi (*Informational Role*), yang terdiri dari:
 - a) Sebagai monitor, peran ini mengidentifikasi seorang manajer sebagai penerima dan pengumpulan informasi, agar ia mampu untuk mengembangkan suatu pengertian yang baik bagi organisasi yang dipimpinnya, dan mempunyai pemahaman yang komplit tentang lingkungannya.
 - b) Sebagai Dessiminator, peran ini melibatkan manajer untuk menangani proses transmisi dari informasi ke dalam organisasi yang dipimpinnya.
 - c) Sebagai juru bicara (Spokesman), peran ini dimainkan manajer untuk penyampaian informasi keluar lingkungan organisasinya.
3. Peran Pembuat Keputusan (*Decisional Role*), terdiri dari:
 - a) Peran sebagai enterpreneur, dalam peran ini manajer bertindak sebagai pemarkarsa dan perancang dari banyak perubahan-perubahan yang terkendali dalam organisasinya.
 - b) Peran sebagai penghalau gangguan (*Disturbande Handler*), peran ini membawa manajer untuk bertanggung jawab terhadap organisasi ketika organisasinya terancam bahaya, misalnya: akan dibubarkan, terkena gossip, isu-isu kurang baik, dan lain sebagainya.

- c) Peran sebagai pembagi sumber (*Resource Allocator*), membagi sumber dana adalah suatu proses pembuatan keputusan. Disini manajer diminta memainkan peran untuk memutuskan kemana sumber dana akan didistribusikan kebagian-bagian organisasinya.
- d) Peran sebagai negosiator, peran ini meminta kepada manajer untuk aktif berpartisipasi dalam arena negosiasi.

Menurut Rivai, peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan dihadapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Covey dalam Rivai (2014:149), membagi peran menjadi tiga bagian yaitu:

1. Pencarian alur (*Pathfinding*) yaitu peran untuk menentukan visi dan misi yang pasti.
2. Penyelaras (*Aligning*) yaitu peran untuk memastikan bahwa struktur, sistem, dan proses operasional organisasi memberikan dukungan pada pencapaian visi dan misi.
3. Pemberdayaan (*Empowering*) yaitu peran untuk menggerakkan semangat dalam diri orang-orang dalam mengungkapkan bakat, kecerdikan, dan kreativitas laten untuk mampu mengerjakan apapun dan konsisten dengan prinsip-prinsip yang disepakati.

Menurut Suyonto dan Burhandin (2011:51-52), Peran atau roles adalah perilaku yang diharapkan dari suatu posisi. Peran berkaitan dengan pengharapan perilaku untuk posisi tertentu. Teori peran menjelaskan bagaimana pengharapan sosial dapat mempengaruhi perilaku pegawai. Perilaku yang diharapkan ini biasanya sudah disepakati baik oleh individu pemegang posisi atau jabatan tersebut maupun oleh para anggota organisasi. Misalnya seorang direktur pemasaran suatu perusahaan diharapkan mengatur dan mengawasi departemen pemasaran.

Di samping peran yang diharapkan atau *expected role*, ada juga peran yang dipersepsikan dan peran yang dijalankan. Peran yang dipersepsikan atau *perceived role*, adalah seperangkat perilaku yang diyakini oleh seseorang harus dia lakukan karena posisinya, sedangkan peran yang dijalankan atau *enacted role*, yaitu perilaku yang benar benar dilakukan oleh orang tersebut.

Menurut Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2016:215) ada empat istilah tentang peran yaitu:

a. Harapan Tentang Peran

Harapan tentang peran adalah harapan-harapan orang lain pada umumnya tentang perilaku-perilaku yang pantas, yang seyogyanya ditunjukkan oleh seseorang yang mempunyai peran tertentu.

b. Norma

Orang sering mengacaukan istilah “harapan” dengan “norma”. Tetapi menurut Secord dan Backman (1964) “norma ” hanya merupakan salah satu bentuk “harapan”.

c. Wujud perilaku

Variasi ini dalam teori peran dipandang normal dan tidak ada batasnya. Persis sama halnya dengan dalam teater, di mana tidak ada aktor yang bisa betul-betul identik dalam membawakan suatu peran tertentu. Bahkan satu aktor bisa berbeda-beda caranya membawakan suatu peran tertentu pada waktu yang berbeda. Oleh karena itu teori peran tidak cenderung mengklasifikasikan istilah-istilahnya menurut perilaku-perilaku khusus, melainkan berdasarkan klasifikasinya pada sifat asal dari perilaku dan tujuannya (atau motivasinya). Jadi wujud perilaku peran dapat digolongkan misalnya ke dalam jenis-jenis: hasil kerja, hasil sekolah, hasil olahraga, pendisiplinan anak, pencaharian nafkah, pemeliharaan ketertiban, dan sebagainya.

d. Penilaian dan Sanksi

Penilaian dan sanksi agak sulit dipisahkan pengertiannya jika dikaitkan dengan peran. Biddle dan Thomas mengatakan bahwa ke dua hal tersebut didasarkan pada harapan masyarakat (orang lain) tentang norma. Berdasarkan norma itu orang memberikan kesan positif atau negatif terhadap suatu perilaku. Kesan negatif atau positif inilah yang dinamakan penilaiann peran. Dipihak lain, yang dimaksudkan dengan sanksi adalah usaha orang untuk mempertahankan suatu nilai positif atau agar perwujudan peran diubah sedemikian rupa sehingga yang tadinya dinilai negatif bisa menjadi positif.

Menurut Siagian (2012:128) pemerintah negara pada hakikatnya berfungsi untuk mengatur dan melayani. Fungsi pengaturan biasanya dikaitkan dengan hakikat negara modern sebagai suatu negara hukum (*legal state*), sedangkan fungsi pelayanan dikaitkan dengan hakikat negara sebagai suatu negara kesejahteraan (*welfare state*). Disini terlihat jelas bahwa peran pemerintah dipahami sebagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatur maupun mengelola masyarakat di dalam suatu negara dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Secara lebih jelas dan detail, peran pemerintah dalam pembangunan nasional dikemukakan oleh Siagian (2012: 142-150) yaitu pemerintah memainkan peranan yang dominan dalam proses pembangunan. Peran yang disoroti adalah sebagai stabilisator, inovator, modernisator, pelopor dan pelaksana sendiri kegiatan pembangunan tertentu. Secara lebih rinci peran tersebut diuraikan sebagai berikut:

- a. Stabilisator, peran pemerintah adalah mewujudkan perubahan tidak berubah menjadi suatu gejolak sosial, apalagi yang dapat menjadi ancaman bagi keutuhan nasional serta kesatuan dan persatuan bangsa. Peran tersebut dapat terwujud dengan menggunakan berbagai cara antara lain: kemampuan selektif yang tinggi, proses sosialisasi yang elegan tetapi efektif, melalui pendidikan, pendekatan yang persuasive dan pendekatan yang bertahap tetapi berkesinambungan.

- b. Inovator, dalam memainkan peran selaku innovator pemerintah sebagai keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru. Jadi prakondisi yang harus terpenuhi agar efektif memainkan peranannya pemerintah perlu memiliki tingkat keabsahan (*legitimacy*) yang tinggi. Suatu pemerintahan yang tingkat keabsahannya rendah, misalnya karena “menang” dalam perebutan kekuasaan atau karena melalui pemilihan umum yang tidak jujur dan tidak adil, akan sulit menyodorkan inovasinya kepada masyarakat. Tiga hal yang mutlak mendapatkan perhatian serius adalah, penerapan inovasi dilakukan dilingkungan birokrasi terlebih dahulu, inovasi yang sifatnya konsepsional, inovasi sistem, prosedur dan metode kerja.
- c. Modernisator, melalui pembangunan, setiap negara ingin menjadi negara yang kuat, mandiri, diperlakukan sederajat oleh negara-negara lain. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan antara lain: penguasaan ilmu pengetahuan, kemampuan dan kemahiran manajerial, kemampuan mengolah kekayaan alam yang dimiliki sehingga memiliki nilai tambah yang tinggi, sistem pendidikan nasional yang andal yang menghasilkan sumber daya manusia yang produktif, landasan kehidupan politik yang kukuh dan demokratis, memiliki visi yang jelas tentang masa depan yang diinginkan sehingga berorientasi pada masa depan.

- d. Pelopor, selaku pelopor pemerintah harus menjadi panutan (*role model*) bagi seluruh masyarakat. Pelopor dalam bentuk hal-hal, positif seperti kepeloporan dalam bekerja seproduktif mungkin, kepeloporan dalam menegakkan keadilan dan kedisiplinan, kepeloporan dalam kepedulian terhadap lingkungan, budaya dan sosial, dan kepeloporan dalam berkorban demi kepentingan negara.
- e. Pelaksana sendiri, meskipun benar bahwa pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan merupakan tanggung jawab nasional dan bukan menjadi beban pemerintah semata, karena berbagai pertimbangan seperti keselamatan negara, modal terbatas, kemampuan yang belum memadai, karena tidak diminati oleh masyarakat dan karena secara konstitusional merupakan tugas pemerintah, sangat mungkin terdapat berbagai kegiatan yang tidak bisa diserahkan kepada pihak swasta melainkan harus dilaksanakan sendiri oleh pemerintah.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa peranan adalah suatu pola sikap, nilai dan tujuan yang diharapkan dari seseorang yang berdasarkan posisinya dimasyarakat. Sementara posisi tersebut merupakan identifikasi dari status atau tempat seseorang dalam suatu sistem sosial dan merupakan perwujudan dan aktualisasi diri. Peran juga diartikan sebagai serangkaian perilaku yang diharapkan oleh lingkungan sosial berhubungan dengan fungsi individu dalam berbagai kelompok sosial.

2.1.2. Pemerintahan Daerah

Pada umumnya, negara-negara di dunia memiliki perbedaan dalam hal konsep dan nilai yang mendasari pemahaman akan peranan pemerintahan daerah di negara masing-masing. Menurut Sarundajang (2011:21) ada tiga aspek penting yang membedakannya: (1) Arti dan nilai yang menyertai istilah-istilah yang umum digunakan, (2) Nilai-nilai yang dipandang ideal, dan (3) Prinsip dan doktrin yang relevan.

Menurut Sarundajang (2011:23) bahwa secara historis, asal usul dari struktur pemerintahan daerah yang kita kenal saat ini berakar dari Eropa di abad ke-11 dan ke-12. Beberapa istilah yang digunakan untuk pemerintahanaa daerah masih termasuk lama, berasal dari Yunani dan Latin kuno. *Koinotes* (komunitas) dan *demos* (rakyat atau distrik) adalah istilah-istilah pemerintahan daerah yang digunakan di Yunani sampai sekarang. *Municipality* (kota atau kotamadya) dan varian-varianya berasal dari istilah hukum Romawi *municipium*. *City* (kota besar) berasal dari istilah Romawi *civitas*, yang juga berasal dari kata *civis* (penduduk). *County* (kabupaten) berasal dari *comitates*, yang berasal dari kata *comes*, kantor dari seorang pejabat kerajaan. Dalam perkembangannya, pemerintahan daerah kemudian dipandang sebagai unit organisasi pemerintahan berbasis geografis tertentu yang ada dalam suatu negara berdaulat. Jenis pemerintahan ini termasuk unit perantara seperti Provinsi, unit dasar seperti Kota Besar (*county* atau *regency*) dan di beberapa negara, berupa subkota (*submunicipal*).

Menurut Sarman dan Makarao (2011:13) bahwa sejarah Pemerintahan Daerah di Republik Indonesia tidaklah berusia pendek. Lebih dari setengah abad lembaga pemerintah lokal ini telah mengisi perjalanan bangsa, dari waktu ke waktu pemerintahan daerah telah mengalami perubahan bentuknya. Sistem pemerintahan daerah di Indonesia, menurut konstitusi Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berdasarkan penjelasan dinyatakan bahwa daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonom (*streek dan locale rechtsgemeenschappen*) atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah. Oleh karena itu, di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, yang memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum (Lihat Perubahan Kedua Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 18).

Dalam Pasal 18A Undang Undang Dasar Tahun 1945, diamanatkan tentang hubungan wewenang antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, atau antara Provinsi, Kabupaten serta

Kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Disamping itu, hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, serta sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Demikian juga dalam Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dinyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus, atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Menurut Sunarno (2009:2), negara juga mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.

Menurut Widjaja (2012:8), pembangunan Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Dalam mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional dan berkeadilan, jauh dari praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta adanya perimbangan antara keuangan pemerintah pusat dan daerah.

Berbicara tentang otonomi berarti kita berbicara tentang suatu spektrum yang luas, dimana hampir semua bangsa di dunia ini menghendaki adanya otonomi, yaitu hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri tanpa adanya campur tangan dan intervensi pihak lain. Karena itu keperluan akan otonomi bukan hanya sebatas pada pemerintah daerah saja, tetapi juga pemerintahan negara. Keperluan adanya otonomi dalam negara dilatar belakangi oleh pengalaman masa lalu, dimana keberadaan negara hanya dianggap sebagai instrumen belaka dari kaum kapitalis. Kondisi ini kemudian melahirkan konsepsi Marx tentang *Instrumental State*. Demikian halnya negara - negara sosialis yang menghendaki adanya otonomi dari pengaruh partai politik (Partai Komunis) yang cenderung mengintervensi kehidupan negara. Dalam hubungan ini negara menghendaki otonomi untuk memperkecil bahkan menghilangkan pengaruh-pengaruh maupun intervensi kaum kapitalis dan sosialis (Sarundajang, 2011:32).

Menurut Wasistiono (2010:126), Otonomi Daerah yang diberikan kepada Daerah merupakan sebuah peluang sekaligus tantangan bagi kemajuan bangsa. Disebut peluang karena dengan kewenangan yang luas disertai berbagai sumberdaya yang telah diserahkan, daerah memiliki kebebasan untuk melakukan kreasi dan inovasi. Sumberdaya tersebut dapat berupa sumberdaya alam, sumberdaya manusia, serta sumberdaya sosial - budaya. Disebut tantangan karena untuk mencapai kemajuan, daerah dituntut untuk bekerja keras dan bekerja cerdas mendayagunakan berbagai modal yang dimiliki, baik modal berupa uang (*money capital*), modal intelektual (*intellectual capital*) maupun modal sosial (*social*

capital) guna mencapai kesejahteraan masyarakat daerah khususnya, dan bangsa pada umumnya.

Otonomi atau *autonomy* berasal dari bahasa Yunani, *auto* yang berarti sendiri dan *nomous* yang berarti hukum atau peraturan. Menurut Encyclopedia of Social Science, bahwa otonomi dalam pengertian orisinal adalah *the legal self sufficiency of social body and its actual independence*. Jadi ada dua ciri hakikat dari otonomi yakni *legal self sufficiency* dan *actual independence*. Dalam kaitanya dengan politik atau pemerintahan, otonomi daerah berarti *self government* atau *the condition of living under one's own laws*. Jadi otonomi daerah adalah daerah yang memiliki *legal self sufficiency* yang bersifat *self government* yang diatur dan diurus oleh *own laws*. Karena itu, otonomi lebih menitik beratkan aspirasi daripada kondisi. Koesoemahatmadja dalam berpendapat bahwa menurut perkembangan sejarah di Indonesia, otonomi selain mengandung arti perundangan (*regeling*) juga mengandung arti pemerintahan (*bestuur*).

Menurut Salam (2012:88), dalam literatur Belanda otonomi berarti „pemerintahan sendiri“ (*zelfregering*) yang oleh Van Volenhoven dibagi atas *zelfwetgeving* (membuat undang-undang sendiri), *zelfuitvoering* (melaksanakan sendiri), *zelfrechtspraak* (mengadili sendiri) dan *zelfpolitie* (menindaki sendiri). Sedangkan dalam terminologi ilmu pemerintahan dan hukum administrasi Negara, kata otonomi ini sering dihubungkan dengan otonomi daerah dan daerah otonom. Namun demikian, walaupun otonomi itu sebagai *self government*, *self sufficiency*, dan *actual independence*, keotonomian tersebut tetap berada pada batas yang

tidak melampaui wewenang pemerintah pusat yang menyerahkan urusan kepada pemerintah daerah.

Otonomi Daerah yang dilaksanakan dalam Negara Republik Indonesia telah diatur kerangka landasannya dalam UUD NRI Tahun 1945, antara lain:

- a) Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi:

“Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”.

- b) Pasal 18 yang menyatakan:

“Pembagian daerah Indonesia atas dasar daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

Daerah Indonesia akan dibagi dalam Daerah Provinsi dan provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah –daerah yang bersifat otonom (*streek and localerechts gemeenschappen*) atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang. Di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah oleh karena di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan (Lihat UUD NRI Tahun 1945 dalam Penjelasan Pasal 18).

Dari sisi sejarah, perkembangan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam merealisasikan amanat Konstitusi telah dihadirkan berbagai macam peraturan perundang - undangan yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan di daerah, antara lain (Widjaja, 2012:30):

- a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1945
- b) Undang Undang Nomor 22 Tahun 1948
- c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1957
- d) Undang Undang Nomor 18 Tahun 1965
- e) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974.

Seiring dengan berjalanya waktu, perkembangan jaman dan karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah, kebutuhan hukum masyarakat dan ketatanegaraan menurut Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seiring dengan terjadinya reformasi pemerintahan, lahirlah Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Kaloh, 2013:1).

Tak lama setelah Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah disahkan, hanya dalam medio beberapa tahun saja (Sekitar 5 Tahun), Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah dicabut dan diganti dengan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hampir sekitar 10 Tahun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah berlaku, pada tahun 2014 dinyatakan dicabut dengan alasan bahwa Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan Daerah sehingga ditetapkanlah Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang terbaru.

2.1.3. Pemerintah Desa

2.1.3.1. Pengertian Desa

Widjaja (2013:4) menyatakan bahwa secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara ini terbentuk, struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling kongkret.

Menurut Tahmid (2014:2), konsep desa dan kelurahan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa memaksa pemerintahan daerah di luar Jawa mengubah struktur pemerintahan yang telah ada guna menyesuaikan dengan amanat undangundang tersebut. Oleh karena yang tercantum dalam undang-undang ini adalah desa, maka pemerintah daerah menghilangkan kesatuan masyarakat hukum (*rechtsgemeenschap*) yang dianggap tidak menggunakan kata “Desa”, seperti nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Untuk Lampung, masing-masing daerah tidak sama dalam menggunakan kata desa, Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung

Utara dan Tulang Bawang tetap menggunakan kata desa, Tanggamus dan Lampung Barat memakai nama “pekon”, sedangkan Way Kanan dan Lampung Tengah menggunakan nama “kampung”.

Menurut Widjaja (2013:3), menyatakan bahwa desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat (1), mengartikan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ditinjau dari sudut pandang politik dan hukum, desa sering diidentikkan sebagai organisasi kekuasaan atau organisasi pemerintahan yang mempunyai wewenang tertentu dalam struktur pemerintahan negara.

Menurut Team Work Lopera dalam Tahmid (2014:3), dalam sudut pandang ini, desa memiliki beberapa unsur penting:

1. Adanya orang-orang, sekelompok orang (masyarakat).
2. Adanya orang-orang yang menjadi pemimpin (pengambil keputusan).
3. Adanya organisasi (badan) penyelenggara kekuasaan.

4. Adanya tempat atau wilayah yang menjadi materi penyelenggaraan kekuasaan.
5. Adanya mekanisme, tata aturan dan nilai, yang menjadi landasan dalam proses pengambilan keputusan.

2.1.3.2. Pengertian Pemerintah Desa

Setiap desa mempunyai pemerintahan sendiri yang dipilih secara langsung oleh masyarakat desa. Pemerintahan Desa menurut Widjaja (2013:3) dalam bukunya “Otonomi Desa” Pemerintahan Desa diartikan sebagai: Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan Subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintah, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati. Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintahan desa adalah kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yaitu kepala desa dan perangkat desa.

Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat. Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa ini disampaikan kepada Bupati/ Walikota melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun.

Perangkat Desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa. Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud diatas ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa, dan usia perangkat desa tersebut paling rendah 25 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun. Mengenai Perangkat Desa Lainnya ini diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan peraturan desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Lembaga kemasyarakatan ini bertugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, dan pengelolaan keuangan desa.

Desa memiliki hak otonomi tetapi tetap dalam ikatan pemerintah Republik Indonesia. Hak otonomi maksudnya berhak menyelenggarakan rumah tangganya menurut keputusan sendiri, berhak mengatur rumah tangganya sendiri, asal tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah di desanya dan berkewajiban melaksanakan peraturan pemerintah Desa. Sedangkan Kelurahan tidak memiliki hak otonomi dan tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya menurut keputusan sendiri. Hanya menyelenggarakan pemerintahan menurut peraturan pemerintah di atasnya.

Di Desa terdapat masalah yang dihadapi masyarakat yang meliputi: masalah kesehatan, masalah pekerjaan dan pendapatan, pendidikan, pertanian, lingkungan hidup dan lain sebagainya. Masyarakat berharap dapat lepas dari masalah-masalah itu karena itu masalah-masalah warga masyarakat dalam kebutuhannya untuk meningkatkan taraf hidupnya antara lain kebutuhan pokok seperti makanan yang cukup dan sehat, rumah yang sehat, pakaian yang memadai, kebutuhan pengetahuan, keterampilan, penghasilan yang cukup, lingkungan yang apik dan sehat dan lain-lain.

Untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pengembangan organisasi pemerintah yang telah diprogramkan perlu didukung oleh aparatur pelaksana yang mampu, dan untuk itu perlu dijalin hubungan serasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dan antara pemerintah daerah dengan pemerintah di bawahnya sampai pada unit pemerintahan yang terendah yaitu pemerintah Desa.

Penyelenggaraan urusan bidang legislatif, yaitu fungsi pembentukan kebijakan melalui pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Selain itu, penerapan pemerintahan desa dilaksanakan berdasarkan otonomi asli memiliki makna kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat, namun harus diselenggarakan dalam persepektif administrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan.

Tertib hukum dan menciptakan kepastian hukum bagi jalannya kehidupan organisasi pemerintahan di Indonesia, tetapi juga yang penting adalah mensukseskan pembangunan di segala bidang di Seluruh Indonesia guna mencapai cita-cita nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, yaitu masyarakat adil dan makmur baik materil maupun spritual bagi Seluruh rakyat Indonesia. Maka perlu memperkuat kedudukan pemerintahan desa agar mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengembangkan organisasi dan makin mampu menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang makin meluas dan efektif.

2.1.3.3. Prinsip Dasar dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 prinsip dasar penyelenggaraan pemerintah desa adalah untuk menjamin terselenggaranya tertib pemerintahan dan sesuai pula dengan sifat Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka pengaturan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa sejauh mungkin diseragamkan. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas Desa di seluruh Indonesia yang beraneka ragam baik dalam susunan masyarakat, tata hukum adatnya maupun latar belakang kehidupannya sebagai satuan masyarakat terkecil. Keseragaman tersebut meliputi kebijaksanaan-kebijaksanaan pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa yang diarahkan kepada perwujudan daya guna dan hasil guna yang rasional.

Prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai desa, yaitu: (1) Keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat desa; (2) Kebersamaan, yaitu semangat untuk

berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat desa; (3) Kegotongroyongan, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun desa; (4) Kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat desa sebagai bagian dari kesatuan keluarga besar masyarakat desa; (5) Musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan; (6) Demokrasi, yaitu pengorganisasian masyarakat desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasikan aspirasi masyarakat yang dilaksana melalui BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai Mitra Pemerintah Desa; (7) Partisipasi, bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat desa; (8) Pemberdayaan Masyarakat, artinya penyelenggaraan dan pembangunan Desa ditunjukkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Kedelapan prinsip dasar ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pada pasal 3 tentang Pengaturan Desa.

2.1.4. Badan Permusyawaratan Desa

Dwipayana dan Eko (2013:25) mengemukakan BPD merupakan faktor masyarakat politik yang paling nyata dan dekat di tingkat Desa, yang memainkan peran sebagai jembatan antara elemen masyarakat dan pemerintah desa (negara). BPD sebagai badan perwakilan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi pancasila. Kedudukan BPD dalam struktur pemerintahan desa adalah sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Desa. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Selanjutnya, menurut Wijaya (2013:38) bahwa Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah badan Permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyulurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang PEDOMAN TEKNIS PERATURAN DI DESA Pasal 1 angka (4) Badan Permusyawaratan Desa atau yang di sebut dengan nama lain, yang selanjutnya di sebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan

Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan Peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pemilihan Anggota BPD dilaksanakan oleh penduduk desa dari dusun dalam wilayah desa yang bersangkutan yang mempunyai hak pilih yang pelaksanaannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan. Panitia pemilihan adalah, Panitia Pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.


Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditentukan berdasarkan jumlah penduduk desa yang bersangkutan. Anggota DPRD dipilih dari calon-calon yang diajukan oleh kalangan adat, agama, organisasi social-politik, golongan profesi an unsure pemuka masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan.

Berdasarkan Pasal 57 UU-Desa, syarat-syarat yang harus dimiliki seseorang untuk menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah sebagai berikut :

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
3. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
4. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
5. Bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;

6. Bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
7. Wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.

Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa. Pengesahan anggota BPD adalah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Kepala Desa menyampaikan Berita Acara Hasil Pemilihan kepada Bupati melalui Camat. Sebelum BPD melaksanakan tugas dan wewenangnya, Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan pelantikan dan mengambil sumpah/janji terhadap Pimpinan dan Anggota BPD. Setelah pengambilan sumpah Anggota BPD Kepala Desa dengan persetujuan BPD mengangkat Sekretaris BPD sebagai Kepala Sekretariat dan Staf sesuai yang dibutuhkan. Sekretaris dan Staf BPD tersebut bukan dari Perangkat Desa.



2.1.5. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Ditelaah diubahnya UU Pemerintahan Daerah, tugas-tugas badan permusyawaratan desa diatur khusus dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Adapun fungsi-fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pasal 55 UU No 6 Tahun 2014, yaitu :

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Selain itu, Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Adapun hak dari Anggota Badan Permusyawaratan Desa:

1. Mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
2. Mengajukan pertanyaan;
3. Menyampaikan usul dan/atau pendapat;
4. Memilih dan dipilih; Dan
5. Mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Selain hak, berdasarkan Pasal 63 UU Desa, Badan Permusyawaratan Desa berkewajiban untuk :

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
2. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
3. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
4. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
5. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
6. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

2.1.6. Peraturan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang PEDOMAN TEKNIS PERATURAN DI DESA, Peraturan Desa yaitu Peraturan Desa adalah Peraturan Perundangundangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

Peraturan desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan demikian maka pemerintahan desa harus merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan-peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan

tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta harus memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat dalam upaya mencapai tujuan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat jangka panjang, menengah dan jangka pendek.

Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Peraturan desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Adapun jenis peraturan di desa dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa, meliputi:

1. Peraturan Desa;
2. Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
3. Peraturan Kepala Desa.

Peraturan di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan desa yang dimaksud berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud di atas berisi materi kerjasama desa. dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud berisi materi pelaksanaan peraturan desa, peraturan bersama kepala desa dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Adapun pelaksanaan fungsi BPD yang membuat peraturan desa diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan dan penyebarluasan.

1. Perencanaan :
 - a. Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa di tetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
 - b. Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya di desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa.
2. Penyusunan:
 - a. Penyusunan Peraturan Desa oleh Kepala Desa :
 1. Penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa;
 2. Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib di konsultasikan kepada masyarakat desa dapat di konsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan
 3. Rancangan peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan kepada masyarakat atau kepompok masyarakat yang langsung dengan substansi mataeri pengaturan
 - b. Penyusunan Peraturan Desa oleh BPD :
 1. BPD dapat menyusun dan engusulkan rancangan Peraturan Desa;
 2. Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk rancangan Peraturan Desa tentang rencana pembangunan

jangka menengah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang rencana kerja Pemerintah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.

3. Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di usulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan PBD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD.

3. Pembahasan :

- a. BPD mengundang Kepala Desa unruk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa;
- b. Dalam hal terdapat rancangan Peraturan Desa prakasa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk di bahas waktu pembahsan yang sama, maka didahulikam rancangan Peraturan Desa usulan BPD sedangkan Rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa di gunakan sebagai bahan untuk perbandingan;
- c. Rancangan Peraturan Desa yang belum di bahas dapt di tarik kembali oleh pengusul;
- d. Rancangan Peraturan Desa yang telah di bahas tidak dapt di tarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD;
- e. Rancangan Peraturan Desa yang telah di sepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa untuk di tetapkan menjadi peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh kepala DEsa dengan

membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan Desa dari pimpinan BPD.

4. Penetapan

a. Rancangan Peraturan Desa yang telah di bubugkan tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada sekertaris Desa untuk diundangkan.

b. Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan Peraturan Desa tersebut wajib diundangkan dalam Lembaran Desa sah menjadi Peraturan Desa.

5. Pengundangan

a. Sekertaris Desa mengundang peraturan desa dalam lembar desa

b. Peraturan desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak di undangkan.

6. Penyebarluasan

a. Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa, Penyusunan Rancangan Peraturan Desa, Pembahasan Rancangan Peraturan Desa; b. Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Anggota badan permusyawaratan desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarahdan mufakat. Pimpinan badan permusyawaratan Desa dipilih dari dan anggota badan permusyawaratan desa, masa jabatan badan permusyawaratan desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat

dipilih lagi untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Syarat dan tata cara penetapan anggota badan permusyawaratan desa dan pimpinannya di atur dalam Perda yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Penjelasan Pasal 209 dan 210 ayat 1 UU ini menyatakan, yang di maksud dengan Badan permusyawaratan Desa dalam ketentuan ini adalah sebutan nama.

2.2. Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang diteliti.

1. Hasil penelitian Albert Pehulinta Sitepu (2018) dengan judul Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di beganding Kecamatan Dimpang Empat Kabupaten Karo (Studi Pustaka Pada BPD Desa Beganding Kecamatan Simpang Empat Kab Karo) diperoleh bahwa seiring dengan reformasi total mulai tahun 1998 di semua bidang yang sekarang dilakukan adalah berasal dari niat dan komitmen seluruh kekuatan rakyat untuk tetap percaya bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi. Selain itu juga dituntut kemampuan seluruh lembaga negara, lembaga pemerintahan, dan rakyat, untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan konstitusi itu secara tepat dan kesediaan semua pihak untuk menjalankannya. Munculnya Undang-Undang No 22 Tahun 1999, Undang-Undang No. 20 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (otonomi), Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa.

2. Hasil penelitian Andhika Della Permana Putra (2014) dengan judul Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembentukan Peraturan Desa di Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri, diperoleh bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta bersama-sama kepala Desa menetapkan Peraturan Desa. Di dalam menetapkan Peraturan Desa, maka Peran Badan Permusyawaratan Desa sangat penting, agar Peraturan Desa yang ditetapkan benar-benar merupakan Peraturan yang bersumber dari aspirasi masyarakat. Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembentukan Peraturan Desa di Kecamatan Kismantoro tidak semua Desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Walaupun telah adanya Undang-Undang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Desa. Ketidaksiuaian tersebut ternyata dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor pendidikan, pekerjaan, dan pengalaman menjabat.
3. Hasil penelitian Muhammad Nur Riska Kurniawan (2017) dengan judul Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Bina Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar, Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa untuk melaksanakan fungsi menetapkan peraturan desa belum sepenuhnya terlaksana dengan baik karena terdapat adanya hambatan dalam pelaksanaannya yaitu tidak ada koordinasi dan


kerjasama antara kepala desa dan BPD dan tidak berjalannya program Bimbingan Teknologi (BIMTEK) dari Pemerintah Kabupaten.

4. Hasil penelitian Syarifah Devi Isnaini Assegaf (2018) dengan judul Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Gentung Kabupaten Pangkep, peneliti ini menghasikan kesimpulan bahwa masih terdapat kelemahan dalam pengawasan peraturan desa yang dilakukan oleh BPD Gentung dimana kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap fungsinya, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi dalam pembuatan regulasi lebih terlaksana dan terealisasi, berbeda dengan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi yang belum maksimal pelaksanaannya.
5. Hasil penelitian Suryadi Wowor (2018) dengan judul Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Demokratisasi Pemerintahan Desa (Suatu Studi Di Desa Raanan Baru Satu Kecamatan Motoling Barat), penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Fungsi Pengawasan dari BPD atas pemerintahan sudah berjalan, dengan selalu memantau kinerja pemerintah desa sekalipun dalam perakteknya belum maksimal.
6. Hasil penelitian Supriadi Jaya Abadi (2018) dengan judul Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Proses Lgislasi Peraturan Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai, diperoleh bahwa peran BPD dalam Proses Legislasi peraturan Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai, yaitu mengetahui bagaimana kinerja BPD dalam proses Legislasi peraturan di desa, apakah mereka paham tentang teknis

pembuatan peraturan di desa sesuai dengan aturan perundang-undangan yang telah ada di Indonesia. Adapun tahap pembuatan peraturan di Desa Batu Belerang yang terbagai menjadi 3 tahap yaitu; (a) tahap inisiasi, (B)sosio-politis dan(C) tahap yuridis. Selain itu adapun faktor yang mempengaruhi peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembuatan peraturan Desa Batu Belerang terdiri dari faktor pendukung yakni rekrutmen atau sistem pemilihan anggota BPD,masyarakat desa Batu Belerang dan faktor sosial budaya yang ada di desa Batu Belerang,serta adapun Faktor penghambat Dalam pembuatan Peraturan di Desa Batu Belerang yakni kurangnya kordinasi Pemerintah Desa dengan BPD Batu Belerang dalam Proses pengumpulan Aspirasi, serta lamannya pemerintah kabupaten dalam mengevaluasi peraturan yang elah di tetapkan.

2.3. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran



Sumber: Diolah Penulis (2022)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kampong Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam. Penelitian dilakukan pada bulan Januari 2022 s/d Juli 2022.

3.2. Bentuk Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses yang panjang, penelitian berawal dari minat yang ada dalam diri seseorang dalam memahami fenomena tertentu yang kemudian berkembang menjadi ide, teori, dan konsep. Untuk mewujudkan penelitian yang berawal dari minat tersebut dilakukanlah cara untuk mewujudkannya adalah dengan memilih metode yang cocok dengan tujuan dari suatu penelitian. Metode penelitian dalam hal ini berfungsi untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Guna menjawab dan mencari pemecahan permasalahan maka penelitian ini akan menggunakan metode-penelitian kualitatif. . Kirk dan Miller dalam Moleong (2010:3) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial secara fundamental bergantung pengamatan pada manusia di kawasannya sendiri serta berhubungan dengan orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya.

3.3. Informan Penelitian

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitiannya. Menurut Suyatno (2010) bahwa informan penelitian meliputi beberapa macam, yaitu: 1) informan kunci merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian, 2) informan utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti, 3) informan tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan informan sebagai berikut:

1. Informan kunci yaitu Ludin Bancin selaku Kepala Kampong Subulussalam.
2. Informan utama yaitu Ahmad Habibi selaku Kepala Badan Permusyawaratan Kampong (BPK).
3. Informan tambahan yaitu Edy Hasim sebagai Tokoh Masyarakat Kampong Subulussalam.
4. Ridwan sebagai Tokoh Pemuda Kampong Subulussalam
5. Maslim Maha sebagai Tokoh Adat Kampong Subulussalam.
6. Rahmadi Kepala Dusun Cik Ditiro Kampong Subulussalam.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2016) Teknik pengumpulan data adalah suatu langkah yang dinilai strategis dalam penelitian, karena mempunyai tujuan yang utama dalam memperoleh data.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara secara mendalam (*indepht interview*) dengan narasumber (*key informan*) dengan berpedoman pada *interview-guidances* yang telah disusun sebelumnya. Pemberian pertanyaan kepada subjek penelitian. Dilakukan secara terbuka dan fleksibel sesuai dengan perkembangan yang terjadi selama proses wawancara, peneliti berusaha menggali sebanyak mungkin tentang peran Peran Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) Dalam Pembentukan Peraturan Kampung.

2. Observasi

Pengamatan secara langsung yang dilakukan peneliti di lokasi penelitian untuk melihat kenyataan dan fakta sosial sehingga dapat dicocokkan antara hasil wawancara atau informasi dari subjek penelitian secara langsung yang digunakan untuk mendapatkan data tentang Peran Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) Dalam Pembentukan Peraturan Kampung.

3.5. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiono analisis data dalam proses penelitian adalah suatu penelitian yang sulit untuk dilakukan dan dibutuhkan kerja keras, cara berpikir yang kreatif, dan wawasan tinggi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif deskriptif, yaitu data yang terkumpul dianalisa dengan menguraikan serta mengaitkan dengan teori-teori yang sesuai dengan permasalahan yang ada, kemudian akan memberikan interpretasi terhadap hasil yang relevan dan kemudian diambil kesimpulan dan saran. Dalam penelitian ini kegiatan analisis data dilakukan dengan cara mengelompokkan data yang diperoleh dari sumber data terkait dengan Peran Badan Permusyawaratan Kampong (BPK) Dalam Pembentukan Peraturan Kampong.

Adapun 3 (tiga) komponen analisis data interaktif yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data lapangan dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Laporan lapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Dimaksudkan untuk memudahkan bagi peneliti guna melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti menyajikan data dalam bentuk uraian yang naratif.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi.

Peneliti berusaha untuk menggambarkan dari data yang dikumpulkan yang dituangkan dalam kesimpulan yang masih bersifat sementara waktu. Akan tetapi, dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus menerus akan ditarik kesimpulan.

Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi dengan sumber, dimana dalam triangulasi ini sumber-sumber yang ada digunakan untuk membandingkan dan mengecek kembali hasil dari berbagai macam metode yang digunakan dalam penelitian ini. Berarti disini diperlukan format wawancara / protokol wawancara (dalam metode wawancara), catatan pengamatan (dalam metode observasi), serta data-data lain yang akurat yang dapat menunjang penelitian ini. Triangulasi dengan sumber data dapat di tempuh dengan jalan sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi;
3. Membandingkan apa yang dikatakan oleh seseorang sewaktu diteliti dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu;

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat pandangan orang seperti rakyat biasa, pejabat pemerintah, orang yang berpendidikan, orang yang berbeda;
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Triangulasi dengan sumber data dalam penelitian ini adalah setelah melakukan pengamatan terhadap keadaan sekitar didalam BPK maupun diluar BPK kemudian hasilnya dibandingkan dengan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap ketiga narasumber yaitu komponen masyarakat, BPD, dan Pemerintah Desa. Perbandingan ini juga dilakukan atas dasar pertimbangan dari hasil wawancara antar ketiga narasumber. Apakah ada kesesuaian satu sama lainnya atau tidak. Selain itu perbandingan ini dilakukan agar hasil dari penelitian ini akurat.

3.6. Definisi Operasional

Setiap variabel yang digunakan perlu dijabarkan suatu definisi operasional variabel yang jelas dan spesifik yang menggambarkan karakteristik masing-masing agar dapat mempermudah penelitian. Variabel dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu.
2. Peran Badan Permusyawaratan Kampung dalam pembentukan Peraturan Kampung dalam hal ini adalah mengenai pembahasan rancangan Peraturan Kampung bersama Kepala Kampung, pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Kampung dan Peraturan Kepala Kampung, serta menggali,

menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Secara lebih jelas dan detail, peran pemerintah dalam pembangunan nasional dikemukakan oleh Siagian (2012: 142-150) yaitu pemerintah memainkan peranan yang dominan dalam proses pembangunan. Peran yang disoroti adalah sebagai stabilisator, inovator, modernisator, pelopor dan pelaksana sendiri kegiatan pembangunan tertentu. Secara lebih rinci Teori Peran oleh Siagian (2012:142-150) diuraikan sebagai berikut:

- a. Stabilisator, peran pemerintah adalah mewujudkan perubahan tidak berubah menjadi suatu gejolak sosial, apalagi yang dapat menjadi ancaman bagi keutuhan nasional serta kesatuan dan persatuan bangsa. Peran tersebut dapat terwujud dengan menggunakan berbagai cara antara lain: kemampuan selektif yang tinggi, proses sosialisasi yang elegan tetapi efektif, melalui pendidikan, pendekatan yang persuasive dan pendekatan yang bertahap tetapi berkesinambungan.
- b. Inovator, dalam memainkan peran selaku innovator pemerintah sebagai keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru. Jadi prakondisi yang harus terpenuhi agar efektif memainkan peranannya pemerintah perlu memiliki tingkat keabsahan (*legitimacy*) yang tinggi. Suatu pemerintahan yang tingkat keabsahannya rendah, misalnya karena “menang” dalam perebutan kekuasaan atau karena melalui pemilihan umum yang tidak jujur dan tidak adil, akan sulit menyodorkan inovasinya kepada masyarakat. Tiga hal yang mutlak mendapatkan perhatian serius adalah,

penerapan inovasi dilakukan dilingkungan birokrasi terlebih dahulu, inovasi yang sifatnya konseptual, inovasi sistem, prosedur dan metode kerja.

- c. Modernisator, melalui pembangunan, setiap negara ingin menjadi negara yang kuat, mandiri, diperlakukan sederajat oleh negara-negara lain. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan antara lain: penguasaan ilmu pengetahuan, kemampuan dan kemahiran manajerial, kemampuan mengolah kekayaan alam yang dimiliki sehingga memiliki nilai tambah yang tinggi, sistem pendidikan nasional yang andal yang menghasilkan sumber daya manusia yang produktif, landasan kehidupan politik yang kukuh dan demokratis, memiliki visi yang jelas tentang masa depan yang diinginkan sehingga berorientasi pada masa depan.
- d. Pelopor, selaku pelopor pemerintah harus menjadi panutan (*role model*) bagi seluruh masyarakat. Pelopor dalam bentuk hal-hal, positif seperti kepeloporan dalam bekerja seproduktif mungkin, kepeloporan dalam menegakkan keadilan dan kedisiplinan, kepeloporan dalam kepedulian terhadap lingkungan, budaya dan sosial, dan kepeloporan dalam berkorban demi kepentingan negara.
- e. Pelaksana sendiri, meskipun benar bahwa pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan merupakan tanggung jawab nasional dan bukan menjadi beban pemerintah semata, karena berbagai pertimbangan seperti keselamatan negara, modal terbatas, kemampuan yang belum memadai, karena tidak diminati oleh masyarakat dan karena secara konstitusional

merupakan tugas pemerintah, sangat mungkin terdapat berbagai kegiatan yang tidak bisa diserahkan kepada pihak swasta melainkan harus dilaksanakan sendiri oleh pemerintah.

3.7 Defenisi Konsep

1. Menurut Suhardono (1994), pengertian peran adalah patokan atau ukuran yang ada dalam kehidupan manusia sehingga berfungsi untuk membatasi perilaku dalam setiap posisi.


Menurut Soekanto (2009), arti peran adalah suatu pekerjaan yang dilakukan dengan dinamis sesuai dengan status atau kedudukan yang disandang. Status dan kedudukan ini sesuai dengan keteraturan sosial, bahkan dalam keteraturan tindakan semuanya disesuaikan dengan peran yang berbeda.

Menurut Katz dan Kahn, pengertian peran adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan karakter dan kedudukannya. Hal ini di dasari pada fungsi-fungsi yang dilakukan dalam menunjukkan kedudukan serta karakter kepribadian setiap manusia yang menjalankannya.

2. Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD juga bisa dibilang sebagai parlemen desa. Anggota BPD merupakan perwakilan dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri ats Ketua RW (Rukun Warga), pemangku adat, golongan profesi, pemuka

agama dan tokoh masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD yaitu 6 tahun dan bisa diangkat atau diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan Anggota BPD tidak diizinkan untuk merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.

3. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa sebagai yang berwenang setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.



BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

1. Berdasarkan data penelitian yang telah diuraikan dalam pembahasan dapat dibuat beberapa kesimpulan sebagai berikut: BPK Subulussalam dalam pembuatan peraturan kampong telah berperan sebagai stabilisator, inovator, modernisator dan pelopor, tetapi masih kurang berperan sebagai pelaksana sendiri. BPK berperan menjaga agar situasi masyarakat tetap stabil pada saat pembentukan peraturan baru atau pada saat penerbitan peraturan baru, berperan juga menginisiasi pembentukan peraturan baru sesuai dengan kebutuhan masyarakat, berperan sebagai modernisator dengan mengawal pembentukan peraturan agar selalu sesuai dan searah dengan perkembangan kehidupan masyarakat, serta berupaya memelopori pembentukan peraturan baru untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat.
2. Faktor kendala yang dihadapi BPK Subulussalam dalam melaksanakan perannya adalah: anggota BPK dapat memicu perpecahan di antara kelompok masyarakat karena memperjuangkan kepentingan kelompok masyarakat yang diwakilinya, masih terdapat anggota BPK berpendidikan rendah, keterbatasan anggaran BPK sehingga banyak program yang tidak bisa dilaksanakan, serta adanya anggota BPK kurang melaksanakan peraturan kampong.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka penulis mengajukan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Sebaiknya anggota BPK memegang prinsip untuk mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan kelompok.
2. Pemerintah sebaiknya perlu merevisi persyaratan bagi anggota BPK agar memiliki tingkat pendidikan minimal SMA. Dengan demikian diharapkan seluruh anggota BPK memiliki kemampuan berpikir yang baik untuk menganalisis peraturan kampong.
3. Pemerintah kampong perlu meningkatkan anggaran bagi BPK agar dapat memenuhi kebutuhan bagi pelaksanaan kegiatan BPK Subulussalam.
4. Setiap anggota BPK perlu lebih memahami bahwa semua pihak termasuk anggota BPK tanpa kecuali harus patuh terhadap peraturan yang ditetapkan.
5. Mengadakan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Anggota BPK Subulussalam untuk dapat meningkatkan kompetensi dan Kapasitas BPK dalam melaksanakan perannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Supriadi Jaya. 2018. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Proses Lgisiasi Peraturan Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai, diperoleh bahwa peran BPD dalam Proses Legislasi peraturan Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai.
- Astuti, Lusi. 2014. Prinsip Pembangunan Desa, Jakarta: Rajawali Pers.
- Depdikbud. 2010. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Erlangga.
- Kuncoro, Mudrajad. 2010. Otonomi & Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, dtrategi, dan Peluang. Jakarta: Erlangga.
- Kurniawan, Muhammad Nur Riska. 2017. Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Bina Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.
- Moleong, Lexy J. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosda Karya.
- Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa, Sekretariat Negara, Jakarta
- Putra, Andhika Della Permana. 2014. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembentukan Peraturan Desa di Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri.
- Sarwono, Sarlito, 2011, Psikologi Remaja, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sitepu, Albert Pehulinta. 2018. Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di beganding Kecamatan Dimpang Empat Kabupaten Karo (Studi Pustaka Pada BPD Desa Beganding Kecamatan Simpang Empat Kab Karo).
- Soekanto, Soerjono. 2014. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suharto, Edi. 2011. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung: Refika Aditama.

- Tahmid. 2014. *Demokrasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Pustaka.
- Widjaja, HAW. 2013. *Pemerintahan Desa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wowor, Suryadi. 2018. *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Demokratisasi Pemerintahan Desa (Suatu Studi Di Desa Raanan Baru Satu Kecamatan Motoling Barat)*.
- Assegaf, Syarifah Devi Isnaini. 2018. *Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Gentung kabupaten Pangkep*.
- Yudhoyono, Bambang. 2011. *Otonomi Daerah Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur PEMDA & Anggota DPRD*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Sekretariat Negara, Jakarta
- Indonesia, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Sekretariat Negara, Jakarta

